

LITERATURE REVIEW: IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Aning Dwi Cahyani^{1*}, Selvi Marni Putri², Okta Amiko Naka³, Tiara Nupita
Lestari⁴

¹Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

^{2,3,4}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

*aningdwic@gmail.com , selvimarniputri15@gmail.com , oktao6240@gmail.com ,
[tnопitalistari@gmail.com](mailto:tнопitalistari@gmail.com)

Received: 28-12- 2023

Revised: 05-01- 2024

Approved: 10-01- 2024

ABSTRAK

Good Corporate Governance merupakan suatu aturan yang muncul dan diterapkan untuk mengendalikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perbankan konvensional menerapkan pengaruh etika bisnis dengan Good Corporate Governance (GCG). Variabel yang digunakan dalam literature review ini adalah Direktur Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) muncul untuk meminimalisir munculnya konflik antara agen (manajemen) dan principal (pemilik), sehingga GCG tidak bisa dipisahkan dengan teori keagenan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Direktur Independen, Komite Audit, dan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan perbankan konvensional sedangkan Dewan Direksi dan GCG memiliki pengaruh pada kinerja keuangan perbankan konvensional.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan berbagai tujuan. Selain untuk menghasilkan laba, perusahaan juga memiliki tujuan untuk bertahan dalam dunia industri selama mungkin. Perusahaan harus memikirkan cara atau langkah-langkah yang tepat demi keberlanjutan usahanya salah satunya adalah dengan menjaga kinerja keuangan perusahaan tersebut. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan tersebut, salah satu cara yang saat ini umum dilakukan adalah dengan menerapkan etika bisnis.

Etika bisnis muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Pada sekitar tahun 1980-an etika bisnis ini kemudian berkembang dan meluas ke eropa barat menjadi ilmu baru. Etika bisnis ini pada akhirnya berkembang menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Etika bisnis mulai diterapkan di seluruh penjuru dunia dan tidak lagi hanya pada dunia barat (Eropa, Amerika Serikat). Penerapan atau implementasi etika bisnis ini sendiri bisa dengan berbagai cara. Salah satu implementasi etika bisnis yakni bisa dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang selanjutnya akan disebut GCG.

Di Indonesia, GCG muncul dikarenakan pada tahun 1997-1998 terjadi krisis keuangan pada kawasan asia. Karena terjadi krisis tersebut mengakibatkan masyarakat dari berbagai kalangan mengalami keberatan atau kesusahan dalam menghadapi kehidupan. Dalam Yanti & Ridayanti (2022) mengungkapkan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga berbagai

negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir seluruh perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun perusahaan yang dimiliki pihak swasta. *Corporate governance* semakin diperhatikan karena munculnya skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan publik tersebut mengalami keruntuhan dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa deteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *Corporate Boards*.

Di tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian tentang pengaruh GCG, salah satunya adalah pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Menurut penelitian Hadyan, M. (2021); Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2020) mengatakan bahwa GCG mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, berbeda dengan hasil penelitian oleh Fitriyaningsih & Asfaro (2022) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan *return on asset* (ROA) di perusahaan perbankan.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk penelitian ini yaitu: mengapa bisa terjadi perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap keuangan perusahaan perbankan? apa hubungan teori keagenan dengan pengaruh GCG?

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis (*Business Ethic*)

Istilah etika bisnis terdiri dari dua kata yaitu etika dan bisnis. Etika mengacu pada penerapan nilai-nilai dan bisnis mengacu pada segala upaya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis, etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai dalam pengelolaan suatu perusahaan (Maulana & Haryadi, 2022).

Tujuan dari etika bisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral para pebisnis agar melakukan bisnis yang baik dan bukan bisnis yang kotor. Etika bisnis menghimbau para pebisnis untuk menciptakan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis cocok bagi mereka yang meyakini adanya aspek etika dalam dunia bisnis. Hal ini juga akan menghilangkan citra negatif dunia usaha yang kotor dan curang. Aktivitas bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karena itu memerlukan tanggung jawab etis dari mereka yang terlibat (Samari, 2020).

Teori Keagenan (*agency theory*)

Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan adalah sebuah kontrak dalam kerangka satu atau lebih kontrak dimana orang lain memberikan layanan dengan memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Ross mendefinisikan hubungan keagenan antara dua pihak atau lebih ketika seseorang ditunjuk sebagai agen untuk bertindak atas nama, atau sebagai perwakilan, pihak lain (Prinsipal) yang merupakan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Dapat dikatakan hal ini terjadi menurut Eisenhardt, teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi antara lain asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi tentang informasi (Rosalinda et al., 2022).

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Michael Johnson, berpendapat bahwa manajer perusahaan adalah agen bagi pemegang saham, bertindak secara sadar dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri bukan bersikap cerdas,

bijaksana, dan adil terhadap pemegang saham. Seiring dengan kemajuan pembangunan, teori keagenan di anggap lebih dapat diterapkan pada kenyataan yang ada dan mendapat tanggapan yang luas. Gagasan mengenai tata kelola yang maju didasarkan pada agency theory, dimana penerapannya dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi berbagai norma dan peraturan yang berlaku (Arif, 2020).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau yang kita kenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik yaitu departemen-departemen perusahaan bekerja sama untuk memastikan keberhasilan perusahaan, meningkatkan standar berdasarkan kode etik dan memastikan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Metode dan struktur yang digunakan organisasi perusahaan terdiri atas RUPS, Komisaris, Direksi dan pemilik modal. Stakeholder adalah pihak-pihak yang menguasai saham BUMN baik secara bersamaan maupun tidak bersamaan, yaitu pemegang saham, karyawan, dan pegawai. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai kemajuan usaha, meninggikan daya saing dan pertambahan bisnis jangka panjang secara menerus berkelanjutan kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*) (Arif, 2020).

Good Corporate Governance (GCG) ialah salah satu dasar dari sistem ekonomi pasar. GCG sangat berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good corporate governance pada umumnya di Indonesia (Kelvianto & Mustamu, 2018).

Komisaris Independen

Dewan komisaris independen diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham utama. Komisaris independen adalah anggota komisi yang berasal dari luar perusahaan. Proporsi komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen sebagai persentase dari jumlah seluruh anggota direksi suatu perusahaan (Yusmaniarti et al., 2021).

Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh direksi dan bertanggung jawab kepada direksi. Tugas dan tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya transparansi, diterapkan secara konsisten dan tepat oleh manajemen. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan karena peran direktur dalam pengelolaan perusahaan (Yusmaniarti et al., 2019).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan karena menjamin tanggung jawab manajemen dalam strategi perusahaan, akuntabilitas, dan efisiensi. Dewan Komisaris mempunyai Tanggung jawab penting

dalam penerapan *good corporate governance* (GCG). Dampak ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan mempunyai hasil yang beragam. Ukuran dewan komisaris mungkin menjadi faktor penentu efektivitas pengawasan manajemen. Apabila pengelolaan suatu perusahaan diawasi dan diberi nasihat oleh dewan komisaris serta fungsi manajemennya efektif, maka laba yang diperoleh perusahaan akan meningkat, dan akan mempengaruhi nilai saham yang mencerminkan nilai dari suatu perusahaan (Yusmaniarti et al., 2020).

Dewan Direksi

Dewan direksi ialah seseorang yang bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya, memutuskan, atau biasanya memberikan keputusan atau tindakan yang diperlukan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh dewan komisaris, menjaga struktur organisasi, dan memastikan pendelegasian wewenang dilakukan secara efektif (Honi et al., 2020).

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan. ROA bisa dihitung dengan membagi laba bersih yang diperoleh perusahaan dengan total keseluruhan asset yang dimiliki. Besar kecilnya nilai ROA bisa dijadikan tolak ukur untuk mengindikasikan pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai ROA maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola assetnya. Pengelolaan asset yang baik tentunya akan meningkatkan perolehan laba dan juga pertumbuhan perusahaan (Rohmandika et al., 2023).

Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan pengembangan yang dilakukan 6 tahun terakhir yang membahas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1
Literatur Review

No	Peneliti dan tahun terbit	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	Mayla Hadyan (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan	Jurnal Akuntansi Kompetif	1) Kepemilikan institusioal, komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 2) Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan 3) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (Hadyan, 2021).
2	Ni Wayan Aprila, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Ana Agung Putu Gede	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja	Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)	1) Dewan komisaris (DK) tidak berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. 2) Dewan direksi (DD) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan.

	Bagus Arie Susandya (2022)	Keuangan Perusahaan		<p>3) Komite Audit (KA) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p> <p>4) Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>5) Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan (Aprila et al., 2022).</p>
3	Della Ayu Rizki, Eni Wuryani (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	E-Jurnal Manajemen Universitas Surabaya	<p>1) Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>2) Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>3) Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>4) Kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.</p> <p>5) Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (Rizki & Wuryani, 2021).</p>
4	Dwi Fitriyaningsih, Siti Asfaro (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia		<p>1) Dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan <i>Return On Assets</i> (ROA) perusahaan perbankan.</p> <p>2) Dewan komisaris memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan <i>Return On Asset</i> (ROA) diperusahaan perbankan.</p> <p>3) Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan terhadap <i>return On Assets</i> (ROA) perusahaan perbankan.</p> <p>4) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan <i>Return On Assets</i> (ROA) di perusahaan perbankan.</p> <p>5) Dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) perusahaan perbankan.</p> <p>6) Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan <i>Return On Equity</i> (ROE) perusahaan perbankan.</p> <p>7) Komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan <i>Return On Equity</i> (ROE) di</p>

				perusahaan perbankan. 8) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memiliki pengaruh terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) kinerja keuangan perusahaan perbankan (Fitrianingsih & Asfaro, 2022).
5	Luh Putu Varamitha Anandamaya, Suwardi Bambang Hermanto (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	(1) Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh komisaris yang diukur dengan DK. (2) Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh komisaris independen yang diukur dengan KI. (3) Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh komite audit yang diukur dengan KA. (4) Kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan yang diukur dengan UP. (5) Kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh leverage yang diukur dengan DER (Anandamaya & Hermanto, 2021).
6	Astri Rosiana, Arya Samudra Mahardhika (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)	1) Dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang ditentukan oleh <i>Return On Assets</i> (ROA) dan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>capital adequacy ratio</i> . 2) Komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>capital adequacy ratio</i> . 3) <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan <i>intellectual capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan <i>Return On Assest</i> (ROA) dan <i>Capiatal Adequacy Ratio</i> (CAR) (Rosiana & Mahardhika, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini menggunakan SLR (*Sytematic Literature Review*). Metode penelitian SLR merupakan kegiatan seperti metode pengumpulan data kepustakaan, metode membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan bahan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mencari kajian jurnal yang telah dilakukan (Komala et al., 2023).

Penggunaan Tinjauan Pustaka Sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR) adalah metode dengan melakukan identifikasi, penilaian, evaluasi, dan interpretasi seluruh temuan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang telah ditetapkan. Langkah *Systematic Literature Review* adalah dengan mengklasifikasikan, mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis temuan penelitian tentang implementasi etika bisnis dengan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan konvensional (Erbara, 2022).

Metode SLR (*Sytematic Literature Review*) yang bersumber dari berbagai

aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan Aplikasi online lainnya. Artikel Literature Review ini menggunakan referensi data penulisan artikel yang dipublikasikan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 (Rosalinda et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya, telah dilakukan penelitian terhadap organ-organ khusus dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Terdapat 6 penelitian dan artikel yang membahas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dalam hal ini penulis menggunakan variabel komisaris independen, komite audit, dewan komisaris, dewan direksi dan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan. Berikut ini hasil temuan penelitian sebelumnya.

Komisaris Independen

Berdasarkan pedoman Dewan Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari urusan bisnis atau apapun. Hubungan lain dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali. Hal ini dapat menimbulkan kemampuan bertindak independen demi kepentingan perusahaan (Anandamaya & Hermanto, 2021).

Komisaris independen pada dasarnya mempunyai Tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris. Perbedaan komisaris independen dan direktur adalah komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan lainnya. Komisaris independen bertindak sebagai mediator jika terjadi perbedaan pendapat antara dewan komisaris dan direksi. Kehadiran sejumlah besar anggota independen dalam perusahaan menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tersebut menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi internal secara efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kebijakan manajemen yang diterapkan di masa lalu dan saat ini untuk meningkatkan kinerja keuangan (Anandamaya & Hermanto, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana & Mahardhika (2020) mendapatkan kesimpulan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *return on assets*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa besar proporsi keberadaan komisaris independen masih belum mampu menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan dewan direksi dalam meningkatkan *return on assets*. Hasil yang serupa juga diperoleh dari penelitian Aprilia et al. (2022) yang juga menyimpulkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adanya komisaris independen tidak menjamin bahwa fungsi pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan bisa lebih akurat bahkan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya komisaris independen hanya sebagai formalitas dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anandamaya & Hermanto (2021) tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dari adanya komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Dari penelitian ini ditemukan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel rata-

rata memiliki jumlah komisaris independen yang masih sangat sedikit bahkan beberapa perusahaan hanya mempunyai 1 komisaris independen.

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas untuk membantu dan meningkatkan fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan pada proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di suatu perusahaan. Komite audit ini harus bekerja secara profesional dan independen (Hantono & Jony, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hadyan, 2021) memperoleh hasil bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hasil tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang lainnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Aprila et al., 2022) mengatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, jumlah komite audit tidak menjamin keefektifan kinerja dan kualitas laporan keuangan serta pengendalian pada manajemen perusahaan. Komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi yang tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rizki & Wuryani, 2021) menunjukkan tugas komite audit masih belum signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa kualitas audit eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang di audit hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dan menutupi kinerja keuangan yang buruk.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosiana & Mahardhika (2020) serta penelitian oleh Fitriyaningsih & Asfaro (2022) menyimpulkan hal yang sama bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *return on assets*. Dalam penelitian Fitriyaningsih & Asfaro (2022) mengatakan juga bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan *return on equity* (ROE). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anandamaya & Hermanto (2021) mengatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan saat dihitung menggunakan koefisien regresi komite audit (KA).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah suatu badan yang peran dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada dewan direksi, dan memastikan bahwa perusahaan mempunyai Good Corporate Governance (GCG) di seluruh organisasi. Namun bukan berarti Dewan komisaris berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan karena dewan komisaris itu tidak wajib dalam mengambil keputusan operasional. Komisaris Utama mempunyai status yang sama dengan anggota Dewan Komisaris (Lumbanraja, 2021).

Dewan Komisaris mempunyai Peranan yang sangat penting didalam sebuah perusahaan yang melakukan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kehadiran dewan komisaris terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) memastikan strategi perusahaan, memantau pengelolaan perusahaan, dan memberikan akuntabilitas dalam perusahaan tergantung besar kecilnya jumlah dewan komisaris suatu perusahaan. Tanggung jawab diharapkan dapat dipenuhi.

Hal ini memerlukan pengaruh terhadap efektivitas fungsi dari dewan komisaris (Supyan & Suryani, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dari Aprila et al. (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang berarti besar kecilnya dewan komisaris suatu perusahaan tidak meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Besarnya kecilnya perbandingan dewan komisaris tidak menentukan efektivitas pengawasan tergantung pada bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan terjadi.

Sedangkan hasil penelitian dari Anandamaya & Hermanto (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal ini disebabkan rata-rata jumlah anggota dewan komisaris dalam penelitian tersebut masih sedikit, bahkan beberapa perusahaan mempunyai dua anggota dewan komisaris. Akibatnya, tanggung jawab dewan komisaris termasuk pengawasan dan pemberian masukan kepada manajemen, menjadi kurang optimal. Hal tersebut berdampak pada pertanggungjawaban manajemen yang tidak transparan dalam memberikan masukan terhadap manajemen, dewan komisaris seharusnya memiliki pengalaman, pengetahuan serta kemampuan dibidangnya untuk memberikan pendapat dan keputusan yang bijaksana. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman juga dapat menjadi penyebab mengapa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pimpinan dalam suatu perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi ini memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan memiliki tanggung jawab terhadap tingkat kesehatan manajemen perusahaan (Intia & Azizah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aprila et al., 2022) mendapatkan hasil bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan bisa semakin meningkat apabila dewan direksi semakin banyak. Hal ini karena pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi serta pengambilan keputusan semakin efektif dan efisien. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana & Mahardhika (2020); Yusmaniarti, et.al (2023) dan penelitian oleh (Fitrianingsih & Asfaro, 2022) yang memberikan kesimpulan bahwa dewan direksi apabila diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Selain itu juga didukung penelitian oleh (Rizki & Wuryani, 2021) yang mengatakan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan semakin tinggi kualitas kerja dewan direksi maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu perusahaan.

Pengaruh dewan direksi juga bisa didasarkan oleh teori keagenan. Peningkatan jumlah dewan direksi yang sebagai agen perusahaan mampu meningkatkan juga pengelolaan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan sehingga memberikan dampak meningkatnya perolehan laba perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG)

GCG dapat kita artikan sebagai suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai pengendali perusahaan. GCG ini memiliki hubungan dengan teori keagenan. Teori

keagenan sendiri pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling. Mereka mengungkapkan bahwa manajer sebagai “*agent*” dan pemegang saham sebagai “*principal*”. Dari ungkapan mereka bisa dikatakan bahwa manajer disini merupakan perwakilan dari pemegang saham karena dari pemegang saham yang merupakan *principal* telah mengamanatkan segala keputusan bisnis kepada manajer. Dari teori keagenan ini lah maka dapat kita ketahui bahwa terdapat hubungan antara para pemegang saham dan manajer atau pengurus perusahaan. GCG ini merupakan aturan yang muncul untuk mengatur hubungan tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi GCG menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yakni GCG sebagai aturan yang mengendalikan perusahaan dengan menjaga hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban (Hadyan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hadyan, M. (2021) yang menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif meneliti dengan populasi sebanyak 46 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019 menyimpulkan bahwa, secara simultan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hal tersebut lebih didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2020) yang menyimpulkan bahwa secara simultan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on assets* dan *capital adequacy ratio*. Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana & Mahardhika ini menjadikan 43 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 sebagai sampel penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih, D., & Asfaro, S. (2022) menghasilkan kesimpulan yang berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Jika pada penelitian oleh Rosiana & Mahardhika menyimpulkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pada penelitian Fitrianiingsih dan Asfaro ini menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan *return on asset* (ROA) di perusahaan perbankan. Penelitian oleh Fitrianiingsih dan Asfaro merupakan penelitian korelasional yang menggunakan data kuantitatif dimana populasi penelitiannya adalah adalah Perusahaan perbankan subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 43 perusahaan dengan kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan perbankan sub-sektor yang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 dan perusahaan perbankan sub-sektor yang tidak mempublikasikan annual report yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian yang berfokus pada perusahaan perbankan maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki kaitan yang sangat erat dengan teori keagenan. Dengan adanya teori keagenan, terjadi pemisahan kepemilikan pada perusahaan perbankan hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara *agen* (manajemen) dan *principal* (pemilik) oleh karena itu dibutuhkannya *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai aturan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tersebut. Terdapat organ-organ

khusus dalam penerapan GCG yakni Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Berdasarkan penelitian, organ-organ dalam penerapan GCG ada yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dan ada yang tidak. Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Komisaris merupakan organ-organ yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, sedangkan Dewan Direksi merupakan organ yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Good Corporate Governance (GCG) sendiri berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan baik secara signifikan maupun tidak signifikan. Perbedaan hasil signifikan dan tidak signifikan tersebut bisa terjadi karena perbedaan cara penarikan kesimpulan. Pada penelitian yang menyatakan bahwa GCG memiliki pengaruh yang signifikan peneliti menarik kesimpulan tersebut secara simultan sedangkan pada penelitian yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh tidak signifikan menarik kesimpulan tidak secara simultan. Selain itu pada penelitian oleh (Fitrianingsih & Asfaro, 2022) yang menyatakan bahwa pengaruh GCG tidak signifikan terhadap kinerja keuangan hanya menggunakan teori keagenan atau *Agency Theory* sedangkan pada penelitian oleh (Rosiana & Mahardhika, 2021) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan menggunakan *Agency Theory* dan *Resource Based Theory*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandamaya, L. P. V., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1-23.
- Aprila, N. W., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. A. P. G. B. A. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 136-146. <https://doi.org/10.32897/sikap.v1i1.41>
- Arif, S. (2020). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO). 1(5), 502-512. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Erbara, A. (2022). Systematic Literature Review: Implementasi Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan di Indonesia. *JIEE: Jurnal Ilmiah E Kotrans & E Rudisi*, 2(1), 1-10.
- Fitrianingsih, D., & Asfaro, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21-30. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.37>
- Hadyan, M. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 4, No. 2, Mei 2021*, 4(2), 180-181.
- Hantono, & Jony. (2021). Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 12-26. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1165>
- Honi, H. Y., Ivonne, S. S., & Tulung, J. E. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Tahun 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

- Akuntansiurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 296–305.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 46–59. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PADA PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG MANUFAKTUR PENGOLAHAN KAYU. *Agora*, 6(2), 1–7.
- Komala, A., Danarta, L. V., & Tallane, Y. Y. (2023). STUDI LITERATUR : ANALISIS TRANSFER PRICING DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 135–142.
- Lumbanraja, T. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit) Terhadap Profitabilitas. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 14(2), 159. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v14i2.80>
- Maulana, I., & Haryadi, B. (2022). Etika Bisnis, Corporate Governance, Dan Stakeholder. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 55–62. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.882>
- Rizki, D. A., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(3), 290–312. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2021.v10.i03.p05>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4, 1–18.
- Rosalinda, U. U., Kunadi, C., & Pramukty, R. (2022). Literature Review Pengaruh GCG, CSR dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667–673. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108>
- Rosiana, A., & Mahardhika, A. S. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.332>
- Samari, W. (2020). ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. *Sistem Informasi*, 1(6). <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Supyan, I. S., & Suryani, N. A. L. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(01), 113–125.
- Yanti, N., & Ridayanti. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1272–1281.
- Yusmaniarti, Yusmaniarti; Fitri Santi, Nurna Aziza, Husaini, Ridwan Nurazi, F. (2023). An Analysis of the Sustainability Performance of Indonesian Banks and Islamic Financial Institutions Using a Triple Bottom Line Model. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 2(11), 4745–4766. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i11.6792>
- Yusmaniarti, Febriyanti, & Astuti, B. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate

Governance, Independensi Auditor Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 50-67.

Yusmaniarti, Oktapriani, A., Furqonti, R., Hesti, S., & Marini. (2021). THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN MINING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(4), 340-357.

Yusmaniarti, Setiorini, H., & Pitaloka, L. (2019). Influence Of Good Corporate Governance, Profitability, and Leverage Towards Companies Value At Indonesian Property and Real Estate Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4), 406-418.